



PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir Pontianak, 30 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir Pontianak, 03 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Xxxx, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor : 982/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 05 September 2022, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2021 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Nomor Kutipan Akta Nikah 327/26/IV/2021, tertanggal 05 April 2021;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke ekspedisi, namun Tergugat menolak mengantarkan dan marah hingga menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Desember 2021 yang disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat menolak memberikan dengan berbagai alasan, dengan sebab itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa, sejak tanggal 26 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat sekarang berkediaman di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat telah merelakan dan mengikhlaskan hak-hak Penggugat pasca perceraian dengan Tergugat seperti hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* yang menjadi tanggung jawab Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka kemudian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/26/IV/2021, tertanggal 05 April 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Saksi- saksi:

1. Saksi 1(ayah kandung Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxx Pontianak sampai berpisah;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxx II Pontianak sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxx dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2(paman Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah dirumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxa Pontianak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat Jarang menafkahi kebutuhan Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencari nafkah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2021, Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxx, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Selat Belitar II Pontianak dan komunikasipun sudah tidak baik lagi antara keduanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap dipersidangan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Penggugat tetap harus membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 April 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat,

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi ayah kandung Penggugat dan paman Penggugat yang bernama Saksi 1 dan paman Penggugat yang bernama Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja dan perselisihan dan pertengkaran tersebut berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja dan pertengkaran tersebut berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Hj. Nurjanah, S.H, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar., dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Zakaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Zainidar.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Zakaria, S.HI

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.982/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)